



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 143 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 81 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 99 Tahun 2018 perlu untuk dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 99 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN PONOROGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 99 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 99), diubah kembali sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan Pajak Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan pajak daerah;
 - b. penyusunan program/kegiatan pengelolaan pajak daerah;
 - c. pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan pajak daerah;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pajak daerah;
 - e. fasilitasi dan penatausahaan bagi hasil Pajak yang berhubungan dengan penerimaan Pajak Daerah;
 - f. pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah;
 - g. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pajak daerah;
 - h. pelaporan kinerja dan kegiatan pengelolaan pajak daerah; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Pajak Daerah, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan;
 - b. Sub Bidang Penagihan dan Pengendalian.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kegiatan pendataan, penetapan dan pelayanan pajak daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendataan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pendataan, pendaftaran dan pelayanan pajak daerah;
 - b. penyusunan program/kegiatan pelaksanaan pendataan, pendaftaran dan pelayanan pajak daerah;
 - c. pelaksanaan penilaian dan penetapan pajak daerah;
 - d. pelaksanaan pengolahan data pajak daerah;
 - e. pelaksanaan pengembangan informasi dan teknologi pajak daerah;
 - f. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;
 - g. pelaksanaan perhitungan dan pengembangan potensi pajak daerah; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Penagihan dan Pengendalian mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kegiatan penagihan dan pengendalian pajak daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penagihan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penagihan dan pengendalian pajak daerah;
 - b. penyusunan program/kegiatan pelaksanaan penagihan dan pengendalian pajak daerah;
 - c. pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak daerah;
 - d. pelaksanaan sosialisasi pajak daerah;
 - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah;
 - f. pelaksanaan monitoring pembayaran pajak daerah;
 - g. pelaksanaan pengendalian operasional pajak daerah;
 - h. pelaksanaan penyelesaian perselisihan pajak daerah;
 - i. pelaksanaan peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah;
 - j. penyusunan laporan dan evaluasi pajak daerah; dan
 - k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, perencanaan pendapatan, penatausahaan dan pengendalian pendapatan daerah.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pendapatan daerah;
 - b. fasilitasi dan penatausahaan dana bagi hasil pajak, bukan pajak dan bantuan keuangan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis terhadap peningkatan pendapatan daerah;
 - d. pelaksanaan sinkronisasi regulasi di bidang pendapatan daerah;
 - e. pelaksanaan analisis potensi pendapatan daerah;
 - f. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan rekonsiliasi pemungutan retribusi daerah dengan organisasi perangkat daerah pemungut retribusi;
 - g. pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian pendapatan daerah;
 - h. penyusunan laporan kinerja pendapatan daerah; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan segala bahan dalam rangka fasilitasi dan penatausahaan penerimaan daerah dari Bagi Hasil Bukan Pajak dan Bantuan Keuangan serta pengendalian pendapatan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
 - a. fasilitasi dan penatausahaan dana bagi hasil, pajak, bukan pajak dan bantuan keuangan;
 - b. pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis terhadap peningkatan pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan rekonsiliasi penerimaan retribusi daerah dengan organisasi perangkat daerah pemungut retribusi;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian pendapatan daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah.

7. Diantara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab IV A dan satu Pasal yakni Pasal 37 A, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IV A KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37 A

- (1) Pejabat yang ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

- (3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pelaksanaan kegiatan dan penganggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah di Tahun Anggaran 2019, tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 99 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO


BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 143.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR : 143 TAHUN 2019
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2019

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH (TIPE A)



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH

~~CATUR HERTIYAWAN, S.H.
 NIP. 19640707 199303 1 008~~

BUPATI PONOROGO,
 TTD.
 H. IPONG MUCHLISSONI